

## BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 435 TAHUN 2010

### PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 51 TAHUN 2510

### **TENTANG**

### PENYALURAN BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALI KOTA CIMAHI,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa sehubungan dengan masih adanya keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang belum terakomodir dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga tidak mampu tersebut;
  - c. bahwa di Kota Cimahi belum diatur tentang pelaksanaan bantuan pangan bagi keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang tidak terakomodir oleh Program Bantuan Pangan Non Tunai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyaluran Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi;

### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsure pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
- 4. Bagian Administrasi Perekonomian adalah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
- 5. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi
- 6. Camat adalah Camat di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- 7. Kelurahan adalah Kelurahan dilingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- 8. Lurah adalah Lurah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- 9. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah lembaga pangan yang mengurusi niaga beras dan pangan lainnya.
- 10. Tim Penyaluran Bantuan Pangan adalah Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
- 11. Pelaksana Distribusi Bantuan Pangan Daerah adalah Lurah yang didukung oleh perangkat Kelurahan yang ada dibawahnya serta melibatkan unsur lembaga dan unsur masyarakat di wilayah Kelurahan.
- 12. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang akan diberikan Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
- 13. Bantuan Pangan Daerah adalah Bantuan Pangan yang diberikan kepada keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang dibiayai melalui APBD Kota Cimahi.

- 14. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan, tokoh masyarakat Kelurahan, TKSK, dan Pekerja Sosial Kelurahan untuk menentukan Daftar KPM Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
- 15. Pagu Bantuan Sosial Pangan Daerah adalah nilai bantuan atau jumlah Bantuan Pangan yang dialokasikan bagi KPM.
- 16. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
- 17. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan bantuan pangan dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi di wilayah Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan Perum BULOG.
- 18. Berita Acara Serah Terima adalah Berita Acara Serah Terima Bantuan Pangan Daerah berupa Beras dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi kepada keluarga penerima manfaat.
- 19. Pekerja Sosial Kelurahan yang selanjutnya disingkat Peksos adalah Seseorang yang bekerja ditingkat Kelurahan yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

### BAB II TATA CARA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 2

- (1) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
- (2) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perum BULOG.
- (3) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah yang dibantu oleh Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Perum BULOG.

### Bagian Kedua Penyaluran ke Kelurahan

- (1) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dimulai dari Perum BULOG ke Kelurahan.
- (2) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dari Perum BULOG ke Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perum BULOG berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.

## Bagian Ketiga Penyaluran kepada Penerima

- (1) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dilakukan dengan mendistribusikan Bantuan Pangan Daerah dari Kelurahan kepada KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah.
- (4) Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. ketua, kepala bagian administrasi perekonomian sekretariat Daerah.
  - b. sekretaris, kepala sub bagian administrasi sarana dan lembaga perekonomian pada bagian administrasi perekonomian sekretariat Daerah.
  - c. anggota, unsur perangkat daerah terkait, Kecamatan, Kelurahan dan unsur masyarakat.
- (6) Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan :
  - a. koordinasi dalam perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. sosialisasi;
  - d. penyaluran bantuan pangan;
  - e. monitoring;
  - f. evaluasi; dan
  - g. penanganan pengaduan.
- (7) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Bagian Administrasi Perekonomian.
- (8) Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dibantu oleh Lurah beserta perangkat Kelurahan.
- (9) Selain dibantu oleh Lurah beserta perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dalam melaksanakan penyaluran harus melibatkan unsur lembaga dan unsur masyarakat di wilayah Kelurahan tersebut.
- (10) Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dengan melakukan :
  - a. pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas;
  - b. pemantauan persiapan penyaluran bantuan pangan; dan
  - c. pemantauan realisasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan.
- (11) Pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, yaitu pengecekan secara sampel di gudang sebelum diangkut ke 15 (lima belas) Kelurahan, dan pengecekan setelah sampai di Kelurahan sebelum diserah terimakan dengan Bagian Administrasi Perekonomian.

- (12) Dalam hal hasil pengecekan bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a tidak memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah memberikan rekomendasi kepada Bagian Administrasi Perekonomian untuk menolak Bantuan Pangan yang akan diserahkan oleh Perum BULOG.
- (13) Dalam hal bantuan pangan tidak memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Perum Bulog wajib mengganti Bantuan Pangan yang akan diserahkan kepada Bagian Administrasi Perekonomian.
- (14) Pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas beras sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Bantuan Pangan Daerah yang diberikan kepada KPM sebanyak 11 (sebelas) kali pemberian dalam 1 (satu) tahun untuk setiap KPM.
- (2) Bantuan Pangan Daerah yang diberikan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa beras kualitas premium sebesar 9 (sembilan) kg setiap pemberian.

### Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Pangan Daerah kepada KPM dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Format penulisan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PENANGANAN PENGADUAN

### Pasal 7

- (1) Penanganan pengaduan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota oleh Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah.
- (2) Pengaduan disampaikan melalui Lurah kepada Camat, dan dari Camat diteruskan Kepada Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah.
- (3) Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti dan diinformasikan oleh Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah kepada pihak yang berkepentingan.
- (4) Unit Layanan Pengaduan dikoordinasikan dan berkedudukan di Bagian Administrasi Perekonomian.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Pangan Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

- (12) Dalam hal hasil pengecekan bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a tidak memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah memberikan rekomendasi kepada Bagian Administrasi Perekonomian untuk menolak Bantuan Pangan yang akan diserahkan oleh Perum BULOG.
- (13) Dalam hal bantuan pangan tidak memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Perum Bulog wajib mengganti Bantuan Pangan yang akan diserahkan kepada Bagian Administrasi Perekonomian.
- (14) Pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas beras sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Bantuan Pangan Daerah yang diberikan kepada KPM sebanyak 11 (sebelas) kali pemberian dalam 1 (satu) tahun untuk setiap KPM.
- (2) Bantuan Pangan Daerah yang diberikan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa beras kualitas premium sebesar 9 (sembilan) kg setiap pemberian.

### Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Pangan Daerah kepada KPM dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Format penulisan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PENANGANAN PENGADUAN

### Pasal 7

- (1) Penanganan pengaduan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota oleh Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah.
- (2) Pengaduan disampaikan melalui Lurah kepada Camat, dan dari Camat diteruskan Kepada Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah.
- (3) Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti dan diinformasikan oleh Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah kepada pihak yang berkepentingan.
- (4) Unit Layanan Pengaduan dikoordinasikan dan berkedudukan di Bagian Administrasi Perekonomian.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Pangan Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

### BAB V PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan Penyaluran Bantuan Pangan Daerah bersumber dari :

- a. APBD Kota Cimahi;
- b. APBN; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan mengundangkannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 5 Desember 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal Sociember

2018

H DAER Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

SEKRETARIAT DAERAH

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 439

### PENJELASAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 51 TAHUN 2018

### **TENTANG**

### PENYALURAN BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

### I. UMUM

Program Bantuan Pangan Daerah diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat berpendapatan rendah, yang selama ini melalui program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melalui Program Bantuan Pangan Daerah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada penerima manfaat yang tidak terfasilitasi oleh program Bantuan Pangan Non Tunai.

Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di Kota Cimahi merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan salah satu visi dan misi Kepala Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan program Bantuan Pangan Daerah.

Peraturan Wali Kota Cimahi ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah melalui pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan pokok.

Adapun manfaat dari Peraturan Wali Kota Cimahi ini agar terpenuhinya kebutuhan dasar pangan pokok terutama beras bagi keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang tidak terakomodir oleh Program BPNT Pemerintah Pusat.

diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Cimahi dalam pengentasan kemiskinan terlebih mengatasi kerawanan pangan.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Perusahaan Umum BULOG sebagai penyedia barang menyalurkan distribusi ke tingkat Kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan bantuan pangan yang tidak memenuhi ketentuan adalah barang berupa beras jenis premium dengan spesifikasi sosoh, kadar air dan butir patahan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor

LAMPIRAN

: PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR

TANGGAL:

TENTANG : PENYALURAN

BANTUAN PANGAN DAERAH

**KOTA CIMAHI** 

Model Daftar Keluarga

# DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN .....

Provinsi	: Jawa Barat
Kota	: Cimahi
Kecamatan	:
Kelurahan	:

No.	Nama KPM	Alamat	Besarnya Nilai Bantuan Per KPM (Rp.)

Cimahi,										•	•					•		•				•		
W	ali	I	K	(	)	t	2	ı	(	0	1	i	n	n	2	a	ŀ	1	i					

(Tanda Tangan dan Stempel) (Nama Jelas)

# BERITA ACARA PENGECEKAN BERAS PROGRAM BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

	hari ini,						
	, berdasarkan S						
ini :				J		0	
·	Nama Jabatan Selanjutnya diseb	:	KESATU				
·	Nama Jabatan Selanjutnya diseb	:	K KEDUA				
·	Nama Jabatan Selanjutnya diseb	:	KETIGA				
kualita visual bulan	n ini secara be as dan kuantitas untuk penyalura ta i baik dan sesuai	s bahan n Bantu ahun	pangan an Panga di G	beras s n Daeral udang P	ecara sa n Kota C	mpel, imahi a	secara alokasi
	ian Berita Acara unakan sebagaim			gan sebe	enarnya	untuk	dapat
						Cimahi	35.30
PI	HAK KETIGA	PI	HAK KED	UA	PIHA	AK KES	SATU
	ida Tangan dan Nama Jelas)		da Tangar Iama Jela			a Tanga ıma Jel	

### Keterangan:

- 1. Perwakilan dari Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi
- 2. Satker Perum BULOG

### BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS PROGRAM BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

Berdasarkan Surat Permintaan		
tanggal		, kami
yang bertanda tangan di bawah		
	D. D. W. O. G.	
	Perum BULOG	
	ivisi Regional Bandung	
Selanjutnya disebut PIHA	K KESATU	
2. Nama :		
	ana Distribusi Bantuan Par	ngan Daerah
	han	
Kota Cimahi		
Selanjutnya disebut PIHA	K KEDUA	
PIHAK KESATU telah menyeral		
Titik Distribusi untuk alokasi	bulan sebar	nyak kg
atau sebanyak paket ur	ntuk KPM, dan PI	HAK KEDUA
telah menerima bahan pangan	berupa beras kualitas pren	nium di Titik
Distribusi sesuai ketentuan ya	ang berlaku sebanyak ters	ebut di atas
dengan pembayaran tunai.		
Penyerahan bantuan pangan s	ampai kepada KPM menjad	di tugas dan
tanggung jawab PIHAK KEDUA.		
Demilian Perita Acora ini dil	hust dangen sehenannya	untula donot
Demikian Berita Acara ini dil		untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mes	stinya.	
	Cimahi,	
	,	
PIHAK KEDUA	PIHAK K	ESATU
(m. 1 m. 1 G; 1)	(7) 1 7)	1 0 1
(Tanda Tangan dan Stempel)	(Tanda Tangan	
(Nama Jelas)	(Nama	Jeiasj
N.	Mengetahui,	
	Bagian Administrasi	
	erekonomian	

(Tanda Tangan dan Stempel) (Nama Jelas)

# BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS PROGRAM BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN .....

		TAHUI	V V			
	ALOF	KASI BUI	LAN			
	ahan :				: Cimahi : Jawa Bara	t
memb panga bulan	n rangka pelaksa bantu keluarga tida n pokok beras, ma t a beras kualitas pro	k mamp aka pada ahun te	u dalam up a hari ini, lah dilakul	aya pemer	nuhan kebu tanggal rahan banti	tuhan dasar
No.	Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	A	lamat	Jumlah (Kg)	Harga Per Kg (Rp.)	Tanda Tangan
		27				
	Mengetahui/Disahk pala Bagian Admini Perekonomian			Pelaks	sana Distribi	
(Tar	nda Tangan dan Ste (Nama Jelas)	empel)			ngan dan St ama Jelas)	empel)

# BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

Kelurahan:		Kota	: Cimahi
Kecamatan:		Provinsi	: Jawa Barat
Dalam rangka pemutak Bantuan Pangan Daerah tanggal Musyawarah Kelurahan d	Kota Cimahi, maka pad bulan	da hari ini, tahun tela	
<ol> <li>Aparat Kelurahan</li> </ol>		Ora	ng
2. Perwakilan Tokoh '	Γokoh Masyarakat	Ora	ng
3. Ketua RW/RT		Ora	ng
Dengan kesepakatan seb	agai berikut :		
<ol> <li>Jumlah Keluarga (  KPM;</li> </ol>	dalam Daftar Keluarga	Penerima	Manfaat adalah
2. Jumlah Keluarga l	Penerima Manfaat yang	diganti ka	rena :
a. Pindah (keluar d	dari Kelurahan)	Kel	uarga
b. Seluruh anggot Keluarga	ta keluarga KPM mer	ninggal (ta	npa ahli waris)
c. Rumah tangga d	dinilai sudah mampu	Kel	uarga
3. Jumlah keluarga p	engganti adalah	Kel	uarga;
<ol> <li>Jumlah keluarga diganti;</li> </ol>	pengganti sama deng	an jumlah	keluarga yang
5. Formulir Rekapitul	asi Pengganti terlampir	r.	
Demikian Berita Acara digunakan sebagaimana		sebenarny	a untuk dapat
		Cimahi, .	
LURAH	PERWAKILAN TOKOH MASYARAKAT		AKILAN TOKOH ASYARAKAT
PERWAKILAN KETUA RW	PERWAKILAN KETUA RW	A PERW	AKILAN KETUA RW
PERWAKILAN KETUA RT	PERWAKILAN KETUA RT	A PERW	AKILAN KETUA RT

# FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

PROVINSI : JAWA BARAT KOTA : CIMAHI

KECAMATAN KELURAHAN

					1			ſ
1			KELUARGA YANG DIGANTI	ANG DIGANTI				
			ALASAN DIK	ELUARKAN (BE SATU K	ALASAN DIKELUARKAN (BERI TANDA " $\checkmark$ " PADA SALAH SATU KOLOM	PADA SALAH		
NO	NAMA KPM	NIK	KELUARGA PINDAH	KPM SUDAH MENINGGA L	DUPLIKASI KELUARGA	KELUARGA MAMPU / KAYA	ALAMAT	
	2	3	4	5	9	7	8	
								T
								Ι
								T
	Mengetahui,					Cimah	Cimahi,	
	CAMAT		1			LURAI	LURAH	
	MTD					NIP	NIP	
	LALL							
								-

# FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

PROVINSI : JAWA BARAT KOTA : CIMAHI

KECAMATAN KELURAHAN

		0	ALAMAT	6							
• •		ANGGOTA KELUARGA LAIN	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	∞					Cimahi,	LURAH	NIP.
KELURAHAN		ANGGOTA F	NAMA	7					Cimahi,	LURAH	NIP.
	ANTI	PASANGAN KEPALA KELUARGA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	9							
	PENGG	PAS/	NAMA	Ŋ							
	KELUARGA PENGGANTI		NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	4							
		A	NAMA	8							
KOTA : CIMAHI		KEPALA KELUARGA	NOMOR KARTU KELUARGA (KK)	2					Mengetahui,	CAMAT	NIP.
7		NO		П							

# Contoh Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan

				19	Cimahi,	
					Kepada	
Nomor	:					rim Penyaluran
Sifat		enting				n Pangan Daerah
Lampiran			nlro o		Kota C	•
Hal				Duo omo m	di	
iiai			Pelaksanaan Pangan Daer			CIMAHI
61		ota Cir				
	A	lokasi	Bulan			
		ntuan	sama ini kam Pangan Daera sebaga	th Kota Cimal	aporan Pelak ni, alokasi bu	sanaan Program ılan
		Sosial				
			informasi t	entang pelak	sanaan sosi	alisasi Program
			ıan Pangan Da	-		
	2.	Realis	asi Penyalurar	Bantuan Pan	gan :	
			Jumlah Ren	cana Alokasi	Rea	alisasi
		No.	Bulan ini	Total s.d.	Bulan ini	Total s.d.
				bulan ini		bulan ini
	3.	Penan	iganan Pengad	uan:		
					· Permasalal	nan dan upaya
	т.		lesaiannya.	ali Evaluasi	. Fermasaiai	ian dan upaya
	ata		nikian kami s atian kami uca			lebih lanjut dan
					LIDALI	
					LURAH	
				(	Tanda Tangar	n dan Stempel)
				,	(Nama	
Tembusan	ı :					
Camat						

### Contoh Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah

Cir	nahi,
Yth	Kepada Wali Kota Cimahi di

CIMAHI

Nomor Sifat

: Penting

Lampiran: Satu berkas

Hal

: Laporan Pelaksanaan Program

Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi

Alokasi Bulan .....

Bersama ini kami sampaikan laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi, alokasi bulan ...... tahun ..... sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Berisi informasi tentang pelaksanaan sosialisasi Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.

2. Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan:

No	Kelurahan	1	Rencana kasi	Rea	lisasi
No.	Keluranan	Bulan ini	Total s.d. bulan ini	Bulan ini	Total s.d. bulan ini
	Jumlah				

- 3. Penanganan Pengaduan;
- 4. Hasil Monitoring dan Evaluasi : Permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

> Ketua Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi

> > (Tanda Tangan) (Nama Jelas)

### Tembusan:

- 1. Wakil Wali Kota Cimahi
- 2. Sekretaris Daerah Kota Cimahi

### Contoh Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah

Cimahi,												

Yth. Wali Kota Cimahi

CIMAHI

Kepada

di

Nomor Sifat

: Penting

Hal

Lampiran : Satu berkas

: Laporan Pelaksanaan Program

Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi

Alokasi Bulan .....

Bersama ini kami sampaikan laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi, alokasi bulan ...... tahun ..... sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Berisi informasi tentang pelaksanaan sosialisasi Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.

2. Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan:

No. K	Volumbon		Rencana kasi	Realisasi						
	Kelurahan	Bulan ini	Total s.d. bulan ini	Bulan ini	Total s.d. bulan ini					
	Jumlah									

- 3. Penanganan Pengaduan;
- 4. Hasil Monitoring dan Evaluasi : Permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

> Ketua Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi

> > (Tanda Tangan) (Nama Jelas)

### Tembusan:

- 1. Wakil Wali Kota Cimahi
- 2. Sekretaris Daerah Kota Cimahi

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Pi. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI SEKRETAR DAERAH

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 439